

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 26 September 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Kota Cimahi	
	PAD dari Sektor Rusunawa Capai Rp 1,2 Miliar	<i>Galemdia/ Hal. 8</i>
B	Kabupaten Cianjur	
	Pajak Hotel dan Restoran di Cianjur Anjlok	<i>Galemdia/ Hal. 6</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : PAD dari Sektor Rusunawa Capai Rp 1,2 Miliar

Entitas / Cakupan : Kota Cimahi

Sumber / Hal : Galemdia/ Hal. 8

Edisi : Sabtu, 26 September 2020

Firmansyah Optimistis Target Teralisasi

PAD dari Sektor Rusunawa Capai Rp 1,2 Miliar

MELONG, (GM).-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, sudah mencapai Rp 1.286.989.280 hingga 16 September 2020.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa pada DPKP Kota Cimahi, Firmansyah mengatakan, sektor PAD dari retribusi rusunawa tahun ini sendiri ditargetkan mencapai sebesar Rp 1.846.980.000. Target tersebut merupakan hasil revisi setelah virus corona mewabah.

"Sejauh ini, kalau retribusi dari

rusunawa di Kota Cimahi sudah lumayan. Dengan waktu tersisa, kita usahakan targetnya tercapai," terang Firmansyah kepada "GM" di Jln. Melong Cimahi, Jumat (25/9).

Dijelaskan, raihan retribusi tersebut didapat dari tiga rusunawa. Yakni Rusunawa Cigugur Tengah yang dihuni 190 keluarga, Rusunawa Leuwigajah yang dihuni 243 keluarga, dan Rusunawa Cibeureum yang dihuni sebanyak 371 keluarga.

Menurutnya, retribusi yang ditarik dari penghuni rusunawa tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha yang dikuatkan den-

gan Peraturan Wali Kota (Perwal) Cimahi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Rusunawa.

Besaran tarif

Sesuai perda dan perwal, lanjutnya, tarif rusunawa dibedakan sesuai tipe. Seperti Rusunawa Cigugur Tengah tipe 32, untuk lantai 1 tarifnya Rp 15.000 per meter persegi per bulan. Lantai II Rp 365.000 per bulan, lantai III Rp 350.000 per bulan, lantai IV Rp 335.000 per bulan, dan lantai V Rp 320.000 setiap bulannya.

Ditambahkan, Rusunawa Leuwigajah tipe 24 untuk lantai I tarif retribusinya Rp 15.000 per meter per bulan. Kemudian lantai I (non difabel)

Rp 415.000 per bulan, lantai I (difabel) Rp 400.000 per bulan. Sedangkan lantai II Rp 400.000 per bulan, lantai III Rp 385.000 per bulan, lantai IV Rp 370.000 per bulan, dan lantai V Rp 335.000 per bulan. "Kalau Rusunawa Cibeureum tipe 24, tarifnya sama seperti Rusunawa Leuwigajah tipe 24," jterang Firmansyah.

Kemudian rusunawa Tipe 27 tarif retribusinya untuk lantai I Rp 150.000 per meter persegi per bulan, lantai I untuk non-difabel Rp 440.000 per bulan, dan lantai I untuk difabel Rp 425.000 per bulan. Lantai II Rp 425.000, lantai III Rp 410.000, dan lantai IV Rp 395.000 per bulan. **(B.110)****

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pajak Hotel dan Restoran di Cianjur Anjlok
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Cianjur
Sumber / Hal	: Galemdia/ Hal. 6
Edisi	: Sabtu, 26 September 2020

Pajak Hotel dan Restoran di Cianjur Anjlok

CIANJUR, (GM).-

Badan Pendapatan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Cianjur mencatat pendapatan pajak dari sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan akibat dari dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

"Pendapatan pajak dari dua sektor tersebut menurun setelah diberlakukannya kembali PSBB di Jakarta," kata Kabid Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPPD Cianjur, Dedi Darmadi di Cianjur Jumat (25/9).

Penurunan pajak di sektor perhotelan dan restoran mencapai 60

persen dari sebelum diberlakukannya PSBB Jakarta. Ia menjelaskan pendapatan restoran sebelum adanya PSBB mencapai Rp30 juta per hari, namun setelah PSBB Jakarta diberlakukan menjadi Rp10 juta per hari.

Sehingga dengan adanya penurunan pendapatan dari setiap perusahaan, pihak BPPD harus membarikan relaksasi pajak dengan memperpanjang batas aktu kelonggaran hingga Desember yang sebelumnya peringanan denda pajak hanya diberlakukan sampai Juli.

"Melihat kondisi tersebut, pemerintah harus memperpan-

jang pemberlakuan relaksasi pajak. Dampak lain dari PSBB Jakarta berpengaruh terhadap retribusi parkir dan tempat hiburan karena merupakan satu paket," katanya.

Tamu atau wisatawan yang datang ke hotel, tempat makan atau tempat hiburan serta pusat keramaian di Cianjur, akan memarkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Namun seiring berkurangnya angka kunjungan, tingkat pendapatan dari retribusi ikut menurun.

"Pemerintah telah mensosialisasikan ke pengelola dan pihak perusahaan untuk melakukan

promosi dan memberikan pene-gasan agar wisatawan mendapat jaminan kesehatan saat berkunjung ke Cianjur karena masih dalam zona rendah penyebaran dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan," katanya.

Ia menegaskan, promosi tersebut akan dibantu pihak dinas terkait agar roda perekonomian di wilayah tersebut tetap stabil meskipun PSBB Jakarta dan sejumlah wilayah terdekat diberlakukan. Jaminan kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan bagi wisatawan agar tetap datang ke Cianjur untuk berwisata atau berlibur. (B.43/ant)**